



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 087/IT9.A/SK/KM/2018

TENTANG

PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA LANCANG KUNING
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 214/A/SK/KM/VIII/2016 telah ditetapkan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
- b. bahwa agar UKM Lancang Kuning ITERA dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, perlu ditetapkan pengurus UKM Lancang Kuning ITERA Tahun 2018;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA LANCANG KUNING INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pengurus UKM Lancang Kuning ITERA Tahun 2018, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus UKM Lancang Kuning ITERA berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : UKM Lancang Kuning ITERA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2018 atau sampai kepengurusan berikutnya dibentuk dan disahkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 15 Januari 2018

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK



MITRA DJAMAL *fu*

NIP 196005221985031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 087/IT9.A/SK/KM/2018
TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
LANCANG KUNING INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA TAHUN 2018

Pembina UKM Lancang Kuning ITERA : Bilal Al Farishi, B.Sc., M.Sc.

Jabatan	Nama	NIM	Program Studi
1	2	3	4
Ketua	Farras Alwan Putra Yuga	12116129	Teknik Geofisika
Wakil	Krisna Pranata	23116021	Teknik Geomatika
Sekretaris	Elisabeth Sinaga	12116149	Teknik Geofisika
Bendahara	Ulfa Kinasih Arumayu	23116013	Teknik Geomatika
Eksternal	Refmon Zikri Herdiwansyah	12116152	Teknik Geofisika
Eksternal	Alvin Indra Saputra	23116020	Teknik Geomatika
Internal	Rio Natan Suryadi Panjaitan	12116148	Teknik Geofisika
Internal	Josua Ronaldo Tampubolon	24116145	Arsitektur
Seni dan Kebudayaan	Fakhrur Rozi	13116110	Teknik Elektro
Seni dan Kebudayaan	Topan Gumuruh Arma Purnomo	24116157	Arsitektur
SDM	Puja Ananda	23116126	Teknik Geomatika
SDM	Ledy Enjelina Manurung	21116021	Teknik Sipil

Ditetapkan di Lampung Selatan

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK



MITRA DJAMAL *ps*

NIP 196005221985031002